



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jamaludin Alias Jamal Bin Ahmad**
2. Tempat lahir : Barikin
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 5 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Barikin RT. 001 RW. 001 Kecamatan Haruyan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 17 Juni 2022;

Terdakwa Jamaludin Alias Jamal Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022

Terdakwa Jamaludin Alias Jamal Bin Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H Achmad Gazali Noor, S.H. yang beralamatkan di Jalan Brigjen H Hasan Baseri RT 001 RW 001, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 15 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAMALUDIN Als. JAMAL Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "Dakwaan Alternatif Kedua".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDIN Als. JAMAL Bin AHMAD berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah bekas plastik warna bening yang ada sisa sabu-sabunya.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam.
 - 5 (lima) pak plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital/scale digital warna silver.
 - 1 (satu) kotak plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu yang ada catatan transaksi jual beli sabu.
 - 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada intinya meminta keringanan hukuman karena, terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JAMALUDIN Als. JAMAL Bin AHMAD pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 11.30 WITA atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Barikin RT. 001 RW. 001 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain. :

- Berawal informasi dari masyarakat jika di Desa Haruyan seberang RT.002 RW.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Salon tasya ada orang yang sedang menjual sabu kemudian anggota Kepolisian melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi SAHWAN FAHMI Als. AMI yang sedang bercukur rambut, lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian saksi SAHWAN FAHMI Als. AMI dengan disaksikan oleh Pembekal setempat anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal warna putih yang biasa dikenal di masyarakat sebagai sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang sebelumnya di simpan terdakwa di kantong celana sebelah kanan dan Uang tunai sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kiri dan saksi SAHWAN FAHMI Als. AMI mengakui jika narkotika yang diduga sabu dan barang bukti lainnya adalah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, selanjutnya dari keterangan saksi SAHWAN FAHMI Als. AMI jika dia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. ABUK dan barang tersebut adalah milik terdakwa, kemudian anggota Kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang waktu itu sedang di dalam rumah, lalu anggota Kepolisian dengan disaksikan Ketua RT setempat melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas plastik Klip warna bening yang ada sisa sabunya adalah sisa sabu yang terdakwa jual dan terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi sabu-sabu, dan 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu yang ada catatan transaksi jual beli sabu-sabu di samping meja Televisi di ruang tengah, Uang tunai sejumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil Penjualan sabu-sabu di temukan dalam lemari, 5 (lima) pak plastik klip warna bening ditemukan di belakang pintu ruang tengah, 1 (satu) kotak plastik warna bening yang di dalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital / Scale digital Warna silver dan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening yang untuk mengambil sabu yang akan dipaket di temukan di belakang rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira jam 20.30 WITA terdakwa mendatangi kolam di Desa Pengambau Hilir Dalam mau bertemu dengan Sdr. ABUK untuk membeli paket sabu-sabu, sesampainya terdakwa bertemu dengan Sdr. ABUK dan terdakwa menanyakan apakah masih ada paket sabu-sabu tersebut, dan ABUK menjawab masih ada, setelah itu terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang sudah di sepakati dengan Sdr. ABUK dibayar setelah barang tersebut habis terjual, setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya, sesampainya di rumah terdakwa membagi paket sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian paket masing-masing dibagi rata dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram, bagian paket pertama sabu-sabu yang terdakwa miliki tersebut terdakwa jual dengan berat sesuai permintaan calon pembeli dengan rincian 1 (satu) paket dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah laku terjual semuanya, sedangkan sisa bagian

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket sabu-sabu yang kedua tersebut terdakwa pakai sebanyak 3 (tiga) kali di rumah terdakwa, dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan sabu tersebut untuk makan sehari-hari;

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0721 tanggal 21 Juni 2022 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang melekat pada plastik klip positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JAMALUDIN Als. JAMAL Bin AHMAD pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 11.30 WITA atau setidaknya di suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Barikin RT. 001 RW. 001 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain.

- Berawal informasi dari masyarakat jika di Desa Haruyan seberang RT.002 RW.01 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Salon tasya ada orang yang sedang menjual sabu kemudian anggota Kepolisian melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi SAHWAN FAHMI Als. AMI yang sedang bercukur rambut, lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian saksi SAHWAN FAHMI Als. AMI dengan disaksikan oleh Pembekal setempat kami menemukan barang bukti berupa 9

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb



(sembilan) paket Narkotika berbentuk serbuk kristal warna putih yang biasa dikenal di masyarakat sebagai sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang sebelumnya di simpan terdakwa di kantong celana sebelah kanan dan Uang tunai sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kiri dan saksi SAHWAN FAHMI Als. AMI mengakui jika narkotika yang diduga sabu dan barang bukti lainnya adalah miliknya, selanjutnya dari keterangan saksi SAHWAN FAHMI Als. AMI jika dia mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. ABUK dan barang tersebut adalah milik terdakwa, kemudian anggota Kepolisian mendatangi rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa yang waktu itu sedang di dalam rumah, lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas plastik Klip warna bening yang ada sisa sabunya adalah sisa sabu yang terdakwa jual dan terdakwa pakai, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi sabu-sabu, dan 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu yang ada catatan transaksi jual beli sabu-sabu di samping meja Televisi di ruang tengah, Uang tunai sejumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil Penjualan sabu-sabu di temukan dalam lemari, 5 (lima) pak plastik klip warna bening ditemukan di belakang pintu ruang tengah, 1 (satu) kotak plastik warna bening yang di dalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital / Scale digital Warna silver dan 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening yang untuk mengambil sabu yang akan dipaket di temukan di belakang rumah terdakwa;

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0721 tanggal 21 Juni 2022 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang melekat pada plastik klip positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Tertentu, serta bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum terdakwa dan penasihat hukumnya tidak keberatan sehingga persidangan dilanjutkan pada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIDUANSYAH Bin AKHMAD ARABIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa JAMALUDIN Alias JAMAL Bin AHMAD dalam tindak pidana Narkotika pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 Skj 11.30 Wita di Desa Barikin Rt.001 Rw.001 Kec. Haruyan Kab. HST (tepatnya di rumah pelaku);
 - Bahwa saksi dan rekan kerja saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Haruyan seberang Rt.02 Rw.01 Kec. Haruyan Kab. HST Tepatnya di Salon tasya ada orang yang sedang menjual sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi SAHWAN FAHMI Alias AMI sedang bercukur rambut;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan pakaian yang di saksikan oleh Pembekal setempat dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan Berat bruto: 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram yang sebelumnya di simpan pelaku di kantong celana sebelah kanan dan Uang tunai sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone Merk oppo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kiri .dan saksi SAHWAN FAHMI Alias AMI mengakui bahwa narkotika sabu dan barang bukti lainnya adalah miliknya;
 - Menimbang selanjutnya dari keterangan saksi SAHWAN FAHMI Alias AMI mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. ABUK dan barang tersebut adalah milik JAMALUDIN Alias JAMAL Bin AHMAD (Terdakwa);
 - Menimbang kemudian saksi bersama rekan lainnya ke rumah terdakwa di Desa Barikin Rt.01 Rw.01 Kec. Haruyan Kab. HST dan berhasil mengamankan terdakwa waktu itu sedang di dalam rumah dan sewaktu menggeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas plastik klip warna bening yang ada sisa sabunya dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah buku tulis Merk Sidu yang ada catatan transaksi jual beli sabu yang ditemukan di samping meja Televisi di ruang tengah, Uang tunai sejumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan dalam lemari adalah uang hasil jual sabu-sabu, 5 (lima)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak plastik klip warna bening ditemukan di belakang pintu ruang tengah, 1 (satu) kotak plastik warna bening yang di dalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital/Scale digital Warna silver, dan 1 (satu) buah Serok terbuat dari sedotan warna bening yang di temukan di belakang rumah pelaku terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan di Polres HST;

- Dari hasil interogasi kepada terdakwa sebelumnya dia mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 skj 20.30 sendirian mendatangi kolam di desa Pengambau Hilir Dalam untuk menemui Sdr. ABUK Penduduk Desa Haruyan Kec. Haruyan Kab. HST mengambil paket sabu-sabu tersebut seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang sudah di sepakati dengan Sdr. ABUK dibayar setelah barang tersebut habis terjual dan paket sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket yang mana masing-masing paket dibagi rata dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram yang akan diberikan untuk Sdr. MUSLIM Alias UCIM untuk dijualnya juga, paket sabu-sabu yang dimiliki terdakwa dijual dengan berat sesuai permintaan pembelian dari si pembeli dengan rincian : 1 (satu) paket dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap Saudara Abuk sampai saat ini masih belum ditemukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi tidak melihat transaksi sabu-sabu antara terdakwa dan pembeli, saksi beserta rekan pun juga tidak ada melakukan pengembangan penyelidikan terhadap orang-orang yang membeli sabu-sabu dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **I PUTU WAHYU SATRIO KUNCORO Bin I MADE MURWATE** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa JAMALUDIN Alias JAMAL Bin AHMAD dalam tindak pidana Narkotika pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 Skj 11.30 Wita di Desa BariKin Rt.001 Rw.001 Kec. Haruyan Kab. HST (tepatnya di rumah pelaku);
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Haruyan seberang Rt.02 Rw.01 Kec. Haruyan Kab. HST

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tepatnya di Salon tasya ada orang yang sedang menjual sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi SAHWAN FAHMI Alias AMI sedang bercukur rambut;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan pakaian yang di saksikan oleh Pembekal setempat dan menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan Berat bruto: 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) gram yang sebelumnya di simpan pelaku di kantong celana sebelah kanan dan Uang tunai sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone Merk oppo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kiri .dan saksi SAHWAN FAHMI Alias AMI mengakui bahwa narkotika sabu dan barang bukti lainnya adalah miliknya;
- Menimbang selanjutnya dari keterangan saksi SAHWAN FAHMI Alias AMI mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. ABUK dan barang tersebut adalah milik JAMALUDIN Alias JAMAL Bin AHMAD (Terdakwa);
- Menimbang kemudian saksi bersama rekan lainnya ke rumah terdakwa di Desa Barikin Rt.01 Rw.01 Kec. Haruyan Kab. HST dan berhasil mengamankan terdakwa waktu itu sedang di dalam rumah dan sewaktu menggeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas plastik klip warna bening yang ada sisa sabunya dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah buku tulis Merk Sidu yang ada catatan transaksi jual beli sabu yang ditemukan di samping meja Televisi di ruang tengah, Uang tunai sejumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan dalam lemari adalah uang hasil jual sabu-sabu, 5 (lima) pak plastik klip warna bening ditemukan di belakang pintu ruang tengah, 1 (satu) kotak plastik warna bening yang di dalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital/Scale digital Warna silver, dan 1 (satu) buah Serok terbuat dari sedotan warna bening yang di temukan di belakang rumah pelaku terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan di Polres HST;
- Dari hasil interogasi kepada terdakwa sebelumnya dia mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 skj 20.30 sendirian mendatangi kolam di desa Pengambau Hilir Dalam untuk menemui Sdr. ABUK Penduduk Desa Haruyan Kec. Haruyan Kab. HST mengambil paket sabu-sabu tersebut seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang sudah di sepakati dengan Sdr. ABUK dibayar setelah barang tersebut habis terjual dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket yang mana masing-masing paket dibagi rata dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram yang akan diberikan untuk Sdr. MUSLIM Alias UCIM untuk dijualnya juga, paket sabu-sabu yang dimiliki terdakwa dijual dengan berat sesuai permintaan pembelian dari si pembeli dengan rincian : 1 (satu) paket dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap Saudara Abuk sampai saat ini masih belum ditemukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi tidak melihat transaksi sabu-sabu antara terdakwa dan pembeli, saksi beserta rekan pun juga tidak ada melakukan pengembangan penyelidikan terhadap orang-orang yang membeli sabu-sabu dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan

3. Saksi **SAHWAN FAHMI Als. AMI Bin KASMAYADI** telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas pada Hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 skj. 10.00 Wita di Desa Haruyan Seberang Rt.002 Rw.001 Kec. Haruyan Kab. HST (tepatnya di salon Tasya), pada saat itu saya sedang potong rambut dan ada menyimpan sabu-sabu di kantong celana saksi;
- Bahwa kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian dan anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening yang ditemukan di kantong celana bagian kanan, uang tunai sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone Merk oppo warna putih ditemukan di kantong celana sebelah kiri.
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket yang sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening adalah sabu yang akan saksi jual kepada pembeli sabu dan 1 (satu) buah Handphone Merk oppo warna putih adalah alat komunikasi dalam transaksi narkoba serta uang tunai sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagiannya adalah hasil menjual sabu-sabu dan sebagiannya lagi uang milik terdakwa selain hasil menjual sabu-sabu.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan barang berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut Pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira jam 17.00 Wita di Desa Pengambau hilir Kec. Haruyan Kab. HST Tepatnya di Pondok kolam ikan dari Saudara ABUK Penduduk Desa Haruyan Kec. Haruyan Kab. HST namun Barang sabu tersebut miliknya JAMAL Penduduk Desa Barikin Kec. Haruyan Kab. HST yang waktu itu juga ada di tempat tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum saya bayar dan pembayarannya setelah sabu-sabu laku terjual setelah itu sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut saya paket kembali di tempat tersebut menjadi paketan kecil sebanyak 5 (lima) paket dengan harga @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket dengan harga @ Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), masih ada sisanya 1 (satu) paket namun belum saya bagi, cara saksi memaket sabu tersebut dengan cara dikira-kira saja, dan sabu-sabu tersebut akan saksi jual kepada siapa saja yang mau membeli sabu-sabu dan kalau paketan sabu tersebut habis terjual saksi mendapat untung sisa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, sekira jam 17.00 Wita pada saat saksi bertemu dengan ABUK pondok yang berlokasi kolam ikan beralamat di Desa Pengambau Hilir Dalam Kec. Haruyan Kab. HST, tidak berapa lama ditempat tersebut datang Terdakwa lalu kami bertiga mengobrol ditempat tersebut, pada saat itu saksi melihat Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada ABUK, namun saat itu saksi tidak tahu seberapa banyak jumlahnya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas pada Hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekitar 11.30 Wita di rumah saksi di Desa Barikin RT.001 RW.001 Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah, pada saat itu saksi sedang sendirian dan sedang duduk di ruang tengah di dalam rumah Terdakwa selesai mengkonsumsi sabu-sabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas menangkap Terdakwa dan kemudian Petugas melakukan Penggeledahan Terhadap Badan dan pakaian dan rumah dan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas plastik Klip warna bening yang ada sisa sabunya dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah buku tulis Merk sidu Yang ada catatan transaksi jual beli sabu ditemukan di meja ruang tengah, Uang tunai sejumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam lemari, 5 (lima) pak plastik klip warna bening ditemukan di belakang pintu, 1 (satu) kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital / Scale digital Warna silver, 1 (satu) buah Serok terbuat dari sedotan warna bening ditemukan di belakang rumah;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah bekas plastik Klip warna bening yang ada sisa sabunya adalah sisa sabu yang saya jual dan saya pakai dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam untuk komunikasi jual beli Narkotik jenis sabu, 1 (satu) buah buku tulis Merk sidu yang ada catatan transaksi jual beli sabu adalah untuk mencatat pembeli sabu yang berhutang pada saya, Uang tunai sejumlah Rp 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu-sabu, 5 (lima) pak plastik klip warna bening untuk memaket sabu-sabu yang akan saya jual, 1 (satu) kotak plastik warna bening untuk menyimpan timbangan digital dan serok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital / Scale digital Warna silver untuk menimbang sabu-sabu, 1 (satu) buah Serok terbuat dari sedotan warna bening untuk mengambil sabu yang akan di paket;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada siapa saja yang datang ke rumah Terdakwa untuk beli sabu dan cara saya menjual sabu yaitu pembeli sabu datang ke rumah Terdakwa dan ada juga yang memesan lewat HP Terdakwa dan langsung menanyakan apakah sabu-sabu masih ada bila ada langsung Terdakwa jual kepada pembeli sabu dengan cara transaksi bayar tunai dan ada sebagian pembeli yang berhutang untuk membeli paket sabu-sabu tersebut dan Terdakwa catat di buku merk sidu yang untuk mencatat yang membeli paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, sekira jam 20.30 Wita Terdakwa mendatangi kolam ikan yang berada di Desa Pengambau Hilir Dalam untuk bertemu dengan ABUK guna untuk membeli paket sabu-sabu, sesampainya ditempat tujuan saat itu Terdakwa bertemu langsung dengan ABUK dan menanyakan apakah masih ada paket sabu-sabu, dan saat itu

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABUK menjawab masih ada, setelah itu Terdakwa membeli paket sabu-sabu seberat 2,5 (Dua koma lima) Gram dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, sekira jam 17.15 Wita Terdakwa datang ke kolam ikan yang beralamat di Desa Pengambau Hilir Dalam Kec. Haruyan Kab. HST, ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan ABUK dan juga SAHWAN FAHMI Alias AMI, lalu mengobrol di dalam pondok yang berada di lokasi kolam ikan tersebut, pada saat SAHWAN FAHMI Alias AMI sedang memasak mie di dapur pondok tersebut, pada saat Terdakwa akan menyerahkan uang pembelian sabu-sabu yang sudah terjual kepada ABUK saat itu, Terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram yang belum terjual lalu pada saat ABUK meminta sabu-sabu tersebut yang selanjutnya juga saya berikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut Umum telah diserahkan dan dibacakan alat bukti surat berupa yaitu;

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0721 tanggal 21 Juni 2022 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang melekat pada plastik klip positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan terdakwa, serta surat-surat atau dokumen lainnya yang terlampir dalam Berkas Perkara Hasil Penyidikan No. BP / 05 / VII / 2022 / Reskrim tanggal 07 Juli 2022.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah bekas plastik warna bening yang ada sisa sabu-sabunya.
- Uang tunai sejumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam.
- 5 (lima) pak plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital/scale digital warna silver.
- 1 (satu) kotak plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu yang ada catatan transaksi jual beli sabu.
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi RIDUANSYAH Bin AKHMAD ARABIANSYAH dan saksi I PUTU WAHYU SATRIO KUNCORO Bin I MADE MURWATE selaku anggota Sat ResNarkoba Polres HST telah mengamankan terdakwa JAMALUDIN Alias JAMAL Bin AHMAD dalam tindak pidana Narkotika pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 Skj 11.30 Wita di Desa Barikin Rt.001 Rw.001 Kec. Haruyan Kab. HST (tepatnya di rumah pelaku) berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa sewaktu menggeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas plastik klip warna bening yang ada sisa sabunya dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah buku tulis Merk Sidu yang ada catatan transaksi jual beli sabu yang ditemukan di samping meja Televisi di ruang tengah, Uang tunai sejumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan dalam lemari adalah uang hasil jual sabu-sabu, 5 (lima) pak plastik klip warna bening ditemukan di belakang pintu ruang tengah, 1 (satu) kotak plastik warna bening yang di dalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital/Scale digital Warna silver, dan 1 (satu) buah Serok terbuat dari sedotan warna bening yang di temukan di belakang rumah pelaku terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan di Polres HST;
- Dari hasil interogasi kepada terdakwa sebelumnya mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 skj 20.30 sendirian mendatangi kolam di desa Pengambau Hilir Dalam untuk menemui Sdr. ABUK Penduduk Desa Haruyan Kec. Haruyan Kab. HST mengambil paket sabu-sabu tersebut seberat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp 2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang sudah di sepakati dengan Sdr. ABUK dibayar setelah barang tersebut habis terjual dan paket sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket yang mana masing-masing paket dibagi rata dengan berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram yang akan diberikan untuk Sdr. MUSLIM Alias UCIM untuk dijualnya juga, paket sabu-sabu yang dimiliki terdakwa dijual dengan berat sesuai

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pembelian dari si pembeli dengan rincian : 1 (satu) paket dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) paket dengan harga Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap Saudara Abuk sampai saat ini masih belum ditemukan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi tidak melihat transaksi sabu-sabu antara terdakwa dan pembeli, saksi beserta rekan pun juga tidak ada melakukan pengembangan penyelidikan terhadap orang-orang yang membeli sabu-sabu dari terdakwa;
- Bahwa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0721 tanggal 21 Juni 2022 pada intinya sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang melekat pada plastik klip positif mengandung metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan terdakwa, serta surat-surat atau dokumen lainnya yang terlampir dalam Berkas Perkara Hasil Penyidikan No. BP / 05 / VII / 2022 / Reskrim tanggal 07 Juli 2022.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb



ATAU

- Dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta persidangan dan tidak perlu mempertimbangkan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka akan dibuktikan dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “**setiap orang**”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Jamaludin Alias Jamal Bin Ahmad** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jamaludin Alias Jamal Bin Ahmad** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan



dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur 'Setiap Orang' telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum';

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur kedua dakwaan primair dan Majelis telah mempertimbangkannya, maka perlu diambil alih pula pertimbangan sebelumnya sepanjang mengenai pengertian terhadap unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman';

Menimbang bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" bersifat alternatif maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling bersesuaian dan cocok dengan salah satu perbuatan pada unsur tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu perbuatan tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga pada pasal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan didukung dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa saksi RIDUANSYAH Bin AKHMAD ARABIANSYAH dan saksi I PUTU WAHYU SATRIO KUNCORO Bin I MADE MURWATE selaku anggota Sat ResNarkoba Polres HST telah mengamankan terdakwa JAMALUDIN Alias JAMAL Bin AHMAD dalam tindak pidana Narkotika pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 Skj 11.30 Wita di Desa Barikin Rt.001 Rw.001 Kec. Haruyan Kab. HST (tepatnya di rumah pelaku) berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa sewaktu menggeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bekas plastik klip warna bening yang ada sisa sabunya dan 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam serta 1 (satu) buah buku tulis Merk Sidu yang ada catatan transaksi jual beli sabu yang ditemukan di samping meja Televisi di ruang tengah, Uang tunai sejumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) di temukan dalam lemari adalah uang hasil jual sabu-sabu, 5 (lima) pak plastik klip warna bening ditemukan di belakang pintu ruang tengah, 1 (satu) kotak plastik warna bening yang di dalamnya ada 1 (satu) buah timbangan digital/*Scale* digital Warna silver, dan 1 (satu) buah Serok terbuat dari sedotan warna bening yang di temukan di belakang rumah pelaku terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan diamankan di Polres HST;

Menimbang, bahwa pada fakta hukum terdakwa terbukti menyimpan 2 (dua) buah bekas plastik klip warna bening yang ada sisa sabunya saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian **unsur 'menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam alternatif kedua penuntut Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 Junto Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu adalah cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 2 (dua) buah bekas plastik warna bening yang ada sisa sabu-sabunya.
- Uang tunai sejumlah Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam.
- 5 (lima) pak plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah timbangan digital/scale digital warna silver.
- 1 (satu) kotak plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu yang ada catatan transaksi jual beli sabu.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening.

oleh karena merupakan obyek dan wadah maupun sarana serta alat komunikasi, maka sebagaimana ketentuan Pasal 101 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum pada perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Jamaludin Alias Jamal Bin Ahmad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :
 - 2 (dua) buah bekas plastik warna bening yang ada sisa sabu-sabunya.
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam.
 - 5 (lima) pak plastik klip warna bening.
 - 1 (satu) buah timbangan digital/scale digital warna silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak plastik klip warna bening.
- 1 (satu) buah buku tulis merek Sidu yang ada catatan transaksi jual beli sabu.
- 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan warna bening.

Dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin, 12 September 2022 oleh kami Afridiana, S.H. selaku Hakim Ketua Sidang, Enggar Wicaksono, S.H. dan Anggita Sabrina, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Enggar Wicaksono, S.H. dan Anggita Sabrina, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota tersebut dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Adi Padma Amijaya S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enggar Wicaksono, S.H.

Afridiana, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Panitera Pengganti,

Diansyah

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2022/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)